



**P E N E T A P A N**

**Nomor 142/Pdt.P/2021/PNPwd**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**YOGA PRATAMA WIDYATMOKO**, NIK3310152704960003,  
Tempat/tanggal lahir Klaten, 27-04-1996, jenis kelamin Laki-laki,  
alamat Jalan Soponyono II/37 Jetis Utara RT 03 RW 16  
Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi  
Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 142/Pdt.P/2019/PNPwd pada tanggal 24 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan dari perkawinan kedua orang tuanya bernama SUGENG WALUJO dan BIBIT SRI MULYANI ;
- Bahwa kemudian kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Klaten dengan nama kedua orang tua telah menggunakan sesuai ejaan baru dengan nama kedua orang tua SUGENG WALUYO dan BIBIT SRI MULYANI;
- Bahwa dalam dokumen pendidikan Pemohon yang ada dari tiap tingkatan sekolah tercatat dengan nama orang tua SUGENG WALUYO ;
- Bahwa namun Pemohon terdaftar dalam keanggotaan keluarga selaku anak dengan selaku nama Kepala Keluarga SUGENG WALUJO demikian pula dalam data diri Pemohon di Kartu Keluarga dengan nama orang tua SUGENG WALUJO dan BIBIT SRI MULYANI ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbedaan nama orang tua untuk satu orang yang sama pada dokumen akta kelahiran dan ijazah Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen tersebut dan untuk keperluan lainnya Pemohon dikemudian hari ;

- Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon membutuhkan landasan hukum berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama orang tua Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon yang ada yakni dengan nama SUGENG WALUYO dan nama lain SUGENG WALUJO adalah nama satu orang yang sama yang beristerikan BIBIT SRI MULYANI ;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YOGA PRATAMA WIDYATMOKO NIK 3310152704960003, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No. 15/1996 atas nama SUGENG WALUJO dengan BIBIT SRI MULYANI dikeluarkan di Boyolali tanggal 14 Februari 1996 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 4037/1996 atas nama YOGA PRATAMA WIDYATMOKO dikeluarkan di Klaten tanggal 24 Mei 1996 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Klaten, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3315132608090151 atas nama Kepala Keluarga SUGENG WALUJO dikeluarkan tanggal 13-01-2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman - 2 - dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar atas nama YOGA PRATAMA WIDYATMOKO nomor induk 2131 dikeluarkan di Grobogan tanggal 21 Juni 2008 oleh Kepala Sekolah SD Negeri 9 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama YOGA PRATAMA WIDYATMOKO nomor induk 8689 dikeluarkan di Grobogan tanggal 4 Juni 2011 oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Foto copy bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan asli sama dengan foto copynya, selanjutnya foto copy surat-surat bukti bermeterai cukup tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FARID ARDIANSAH;**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dulu selaku teman dengan Pemohon
- bahwa setahu saksi Pemohon orang tuanya Sugeng Waluyo dan Bibit Sri Mulyani ;
- bahwa Pemohon anak pertama dari dua bersaudara dari perkawinan orang tuanya ;
- bahwa adanya nama Sugeng Walujo dan Sugeng Waluyo hanya karena penulisan beda ejaan;
- bahwa sekolah Pemohon sudah selesai kuliah ;
- bahwa keperluannya Pemohon ini untuk mengajukan kelengkapan persyaratan perkawinannya ;

2. Saksi **MUSTAKIM;**

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dulu selaku tetangga dengan Pemohon ;
- bahwa setahu saksi Pemohon orang tuanya Sugeng Waluyo dan Bibit Sri Mulyani ;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman - 3 - dari 6 halaman

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon anak pertama dari dua bersaudara dari perkawinan orang tuanya ;
- bahwa adanya nama Sugeng Walujo dan Sugeng Waluyo hanya karena penulisan beda ejaan;
- bahwa sekolah Pemohon sudah selesai kuliah ;
- bahwa keperluannya Pemohon ini untuk mengajukan kelengkapan persyaratan perkawinannya ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan nama, karena nama bapak/orang tua Pemohon saling berbeda yakni pada dokumen Pemohon yang ada (Akte Kelahiran, dan Ijazah-ijazah) dengan nama orang tua SUGENG WALUYO sedangkan dalam identitas diri orang tua Pemohon (KK, Kutipan Akta Perkawinan) dengan nama SUGENG WALUYO;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan penduduk di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Purwodadi sesuai dengan Pasal 118 HIR (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa atas perbedaan nama orang tua Pemohon diantara bukti surat P-2, dan P-4 dengan P-3, P-5, dan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah bahwa pada dasarnya adanya dua nama orang tua Pemohon tersebut yakni SUGENG WALUJO dan SUGENG WALUYO tersebut berbeda karena ejaannya saja ;

Menimbang, maksud dan tujuan dari Pemohon dengan permohonannya ini adalah hendak menyatakan nama SUGENG WALUYO selaku orang tua Pemohon pada dokumen akte kelahiran Pemohon dan ijazah-ijazah Pemohon adalah satu orang yang samadengan nama SUGENG WALUJO pada data diri orang tua Pemohon ;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman - 4 - dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Pasal 12 KUH Perdata menentukan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang berdasarkan Pasal 13 KUH Perdata menentukan bahwa permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu, dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding, akan mengambil keputusannya;

Menimbang, sebagaimana Pasal 12 KUH Perdata dan Pasal 13 KUH Perdata tersebut, maka Pemohon beralasan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Purwodadi, dan selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim hanya mempertimbangkan nama orang tua Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon yakni SUGENG WALUYO dan SUGENG WALUJO adalah nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 dan Pasal 13 KUH Perdata, Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama SUGENG WALUYO orang tua Pemohon pada dokumen-dokumen Akte Kelahiran dan Ijazah-ijazah Pemohon dengan nama SUGENG WALUJO pada dokumen kependudukan orang tua Pemohon adalah satu orang yang sama dan yang beristerikan BIBIT SRI MULYANI ;

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman - 5 - dari 6 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan di Purwodadi pada hari **Senin** tanggal **31 Mei 2021**, oleh kami **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

*ttd.*

*ttd.*

TRIONO TEGUH RAHARJO, S.H., M.H.

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H. M.H.

Rincianbiayapenetapan :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biayapendaftaran .....  | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses .....      | Rp. 40.000,-  |
| 3. Biayapanggilan .....    | Rp. 80.000,-  |
| 4. PNBP Panggilan .....    | Rp.10.000,-   |
| 5. Meterai Penetapan ..... | Rp. 6.000,-   |
| 6. Redaksi Penetapan ..... | Rp. 10.000,-  |
| Jumlahbiaya                | Rp. 180.000,- |
- (Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman - 6 - dari 6 halaman